



PENETAPAN

Nomor 1631/Pdt.G/2021/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun IV RT 05 RW 02 Desa Mataram Jaya, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Dalam hal ini, telah memberikan kuasa kepada **Rahmad Ramadhan, SM, S.H., M.H.**, Advokat dari kantor Advokat **Rahmad Ramadhan, SM, S.H., M.H. & Partners** berkedudukan hukum di Perumahan Muara Baru Permai Kelurahan Tanjung Rancing, Blok B23 Kecamatan kayuagung kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 07 Desember 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun IV RT 05 RW 02 Desa Mataram Jaya, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 1631/Pdt.G/2021/PA.Kag, tanggal 07 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1631/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah pada hari Senin Tanggal 14 Mei 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan kabupaten Klaten. Pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut dengan Kutipan Akta Nikah Nomer: 0138/005/V/2018 Tetanggal 14 Mei 2018;
2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejak antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 Bulan 2 Hari Namun pada saat ini keduanya telah berpisah sejak Tanggal 1 November 2018;
4. Bahwa selama Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami Istri (Ba'da duhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama 1 Ficko Juliarquat Efendy sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup berlangsung harmonis namun sejak bulan November 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai Goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang disebabkan;
 - 5.1. Tergugat tidak jujur masalah keuangan;
 - 5.2. Tergugat males bekerja dan suka bersenang-senang dengan teman nya
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Terjadi pada bulan November 2018 di rumah orang tua Penggugat; berawal dari Penggugat selalu menasehati Tergugat agar Tergugat bisa mencari pekerjaan dan tidak lagi kumpul- kumpul, namun nasehat tersebut tidak pernah di hiraukan oleh Tergugat lalu secara diiam-diam Tergugat meninggalkan rumah orang tua Peng- gugat, yang saat ini telah berjalan selama kurang lebih 1 Tahun 2 Bulan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi, Penggugat berada di rumah orang tua dan Tergugat berada di rumah orang tuanya;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1631/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat serta keluarganya telah berusaha mengupayakan jalan perdamaian agar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap utuh dan harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena antara keduanya sudah sepakat untuk menempuh jalan perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon dengan

9. hormat kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo kiranya dapat mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER::

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Kepada Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena penggilan kepada Tergugat tidak dapat dilaksanakan secara resmi dan patut dan berdasarkan keterangan Kepala Desa Mataram Jaya, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Tergugat tidak tinggal di Desa tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan akan mencari terlebih dahulu alamat tempat tinggal Tergugat yang pasti dan mengajukan permohonan untuk mencabut dan memohon pula kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkara ini selesai dengan dicabut;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1631/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena pengilang kepada Tergugat tidak dapat dilaksanakan secara resmi dan patut dan berdasarkan keterangan Kepala Desa Mataram Jaya, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Tergugat tidak tinggal di Desa tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan akan mencari terlebih dahulu alamat tempat tinggal Tergugat yang pasti dan mengajukan permohonan untuk mencabut dan memohon pula kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1631/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1631/Pdt.G/2021/PA.Kag dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 1631/Pdt.G/2021/PA.Kag, tanggal 8 Desember 2021, selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Ratnawati dan Dr. Mashudi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jauhari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Ratnawati
Hakim Anggota

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1631/Pdt.G/2021/PA.Kag



Jauhari, S.H.

Rincian biaya perkara:

| | |
|---------------------------|----------------------|
| 1 Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 275.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 395.000,00 |

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1631/Pdt.G/2021/PA.Kag